



Analisis Yuridis Pasal 280 Ayat (1) huruf C & F Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Untuk Mewujudkan Demokrasi Bermartabat

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Rizki Anani Universitas Negeri Gorontalo rizkianani9@gmail.com +6282393411997	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Zamroni Abdussamad Universitas Negeri Gorontalo +6285240479669	
Abdul Hamid Tome Universitas Negeri Gorontalo +6281340008338	
Esterlina Sriendang Marpaung Universitas Negeri Gorontalo esterlinamarpaung06@gmail.com +6282393411997	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Anani, R., Abdussamad, Z. Tome, A. H., Marpaung, E. (2025). Analisis Yuridis Pasal 280 Ayat (1) huruf C & F Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Untuk Mewujudkan Demokrasi Bermartabats. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),4982-4990.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja pelanggaran yang tertuang dalam Pasal 280 ayat (1) huruf C & F UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak hanya terbatas pada contoh kasusnya saja tetapi juga pembahasan secara merinci terkait pelanggaran-pelanggaran pemilu berupa Ujaran Kebencian dan Anjuran Kekerasan serta apa yang menjadi pembeda antara pelanggaran yang terjadi saat Pemilu dengan Pelanggaran Pidana biasa. Kemudian penelitian ini juga membahas terkait penerapan Demokrasi Bermartabat untuk masa depan Demokrasi Indonesia terutama di bidang Pemilu agar permasalahan ataupun tindakan melanggar hukum berupa ujaran kebencian dan anjuran kekerasan tidak terulang kembali. Penelitian ini tergolong dalam penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dihimpun melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara preskriptif.

Kata Kunci: Demokrasi; Pemilu; Bermartabat

Abstract

This study aims to identify the violations outlined in Article 280 paragraph (1) letters C & F of Law No. 7 of 2017 concerning Elections, not only limited to case examples but also a detailed discussion of election violations in the form of hate speech and incitement to violence, as well as the differences between violations that occur during elections and ordinary criminal violations. This study also discusses the application of dignified democracy for the future of democracy in Indonesia, especially in the field of elections, so that problems or illegal acts in the form of hate speech and incitement to violence do not recur. This research is classified as normative research with a legislative approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. Legal materials were collected through document studies and then analyzed prescriptively.

Key Words: Democracy; Elections; Dignified

A. Pendahuluan

Pemilu adalah alat dan tujuan demokrasi, menurut Huntington. Diskusi konsensus masih dianggap oleh beberapa kalangan sebagai manifestasi dari budaya demokrasi asli rakyat Indonesia yang sudah lama ada, tetapi kebanyakan orang mengasosiasikan demokrasi dengan pemilu. (Andy 2018)

Rakyat berhak untuk aktif terlibat dalam konflik politik, memilih wakil legislatif, dan memilih pemimpin bangsa dalam sistem politik yang demokratis. Kesempatan untuk berpartisipasi secara bermakna, hak suara yang sama, memperoleh pengetahuan yang jelas, melakukan kontrol terbesar atas agenda, sejauh mana agenda, dan keterlibatan orang dewasa adalah lima elemen utama demokrasi, menurut Robert A. Dahl. (Ferdian, Asrinaldi, and Syahrizal 2019)

Pemilihan umum yang bebas serta adil, yang juga dikenal sebagai pemilihan umum demokratis yang sah, tidak hanya bergantung pada imparialitas dan efektivitas Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga pada bagaimana calon-calon berkampanye secara bebas dan memperoleh dukungan publik. Apakah sumber daya pemerintah digunakan secara tepat selama proses pemilihan, apakah militer bersifat imparial dan berfungsi sebagai organisasi profesional, serta apakah polisi dan jaksa penuntut umum menjalankan tugas mereka dan melindungi individu yang menjalankan hak-hak sipil dan politik mereka, semuanya terkait erat dengan pemilihan umum yang bebas dan adil. Pertanyaan penting lainnya meliputi apakah lembaga peradilan beroperasi secara imparial dan efisien, apakah media massa menyajikan berita dan informasi yang akurat serta berperan sebagai pengawas terhadap pemerintah dan proses politik, serta apakah media memberikan akses kepada calon dan meliput platform mereka. (Merloe and Patrick 1994)

Kebebasan, keadilan, dan pemilihan umum yang sering diadakan merupakan hal yang diperlukan untuk demokrasi. Kesetaraan politik terdapat dalam negara demokratis. Setiap warga negara harus memiliki kesempatan memilih yang sama dan efektif, dan semua suara harus dihitung secara kolektif, agar kesetaraan politik dapat tercapai. (Surbakti, Supriyanto, and Santoso 2011)

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum harus melindungi proses politik dari segala bentuk kegiatan kriminal dan korupsi, serta hambatan, pengaruh yang tidak wajar, kepentingan yang sudah mapan, kecurangan, penipuan, dan intimidasi. Pihak penyelenggara pemilihan umum dan aparat penegak hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut harus menghadapi sanksi pidana dan non-pidana. Undang-undang harus memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan umum dan menyelesaikan sengketa. Prosedur pelaporan pelanggaran dan pengajuan keberatan harus distandardisasi. Undang-undang juga harus mengatur bagaimana pelanggaran mempengaruhi hasil pemilihan umum. Keadilan dan penyelesaian sengketa harus tersedia bagi setiap pihak yang mengajukan keberatan, menentang hasil pemilihan umum, atau mempertanyakan hak-hak partai politik lain.

Ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang sudah jelas di larang dalam UUD 1945 yang sudah tertuang dalam pasal 280 (1) Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengaturan Pemilu. Yang walaupun sudah jelas aturannya larangan ini kadang masih dilakukan oleh para peserta pemilu.

Penelitian ini akan berfokus pada pasal 280 ayat 1 huruf C dan F. Penelitian ini dilakukan karena terdapat pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang sempat terjadi saat Pemilu 2024

kemarin, maka dari itu dengan penelitian ini diharapkan pelanggaran-pelanggaran pada Pemilu 2024 sempat terjadi tidak akan terulang kembali di Pemilu yang mendatang.

Beberapa pelanggaran Pemilu yang sempat terjadi pada Pemilu-pemilu sebelumnya yang sesuai dengan pasal 280 (1) huruf C dan F diantaranya:

Pelanggaran Pemilu pada Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024 dimana salah satu pendukung Paslon melakukan pengancaman pembunuhan terhadap salah satu Paslon lain yang menjadi lawan dari yang di dukungnya. Pengancaman ini dilakukan dengan memberikan komentar akan membunuh salah satu Paslon melewati salah satu media sosial TikTok. Kasus pengancaman pembunuhan yang dilakukan seorang penyokong pasangan calon (Paslon) dalam Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024 melalui media sosial, seperti TikTok, merupakan pelanggaran hukum yang mencakup beberapa aspek. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu berlandaskan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang melarang segala bentuk ancaman, intimidasi, atau tindakan yang mencederai asas Pemilu damai.

Selanjutnya, pelanggaran Pemilu kembali terjadi tepatnya saat salah satu Paslon sedang melaksanakan kampanye. Pada kampanye itu Paslon tersebut mengeluarkan umpatan-umpatan yang tidak seharusnya di katakannya, Umpatan-umpatan tersebut secara tidak langsung mengarah kepada salah satu Paslon yang menjadi lawannya dalam Pemilu 2024 kemarin. Hal ini kembali viral di sosial media TikTok. Kasus pelanggaran Pemilu yang melibatkan seorang pasangan calon (Paslon) yang melontarkan umpatan-umpatan saat kampanye, yang secara tidak langsung ditujukan kepada Paslon lain sebagai lawannya, menimbulkan isu hukum yang kompleks. Ucapan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang melarang partisipan Pemilu, tim kampanye, serta pihak lain melakukan penghinaan, ujaran kebencian, atau tindakan provokatif terhadap peserta Pemilu lainnya. Tindakan tersebut melanggar asas Pemilu damai, adil, dan bebas intimidasi. Dalam konteks Pemilu, pelanggaran ini dapat dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Jika terbukti melanggar aturan kampanye, pelaku dapat dijerat sanksi administratif atau pidana Pemilu, selayaknya diatur dalam Pasal 521 UU Pemilu, yang mengancam dengan pidana penjara maksimal dua tahun dan/atau denda maksimal Rp24 juta. Jika ditemukan unsur pidana umum atau pelanggaran UU ITE, kasus ini juga dapat ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian.

Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya menjaga etika kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna menciptakan suasana Pemilu yang kondusif dan demokratis, sekaligus mengontrol dampak buruk dari penyebaran ujaran provokatif di media sosial.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka didapatkan dua rumusan masalah diantaranya: a. Bagaimana bentuk pelanggaran pada Pemilu yang sesuai dengan Pasal 280 (1) huruf C & F UU No. 7 Tahun 2017 yang dilakukan oleh peserta Pemilu? b. Bagaimana wujud pelaksanaan Pemilu yang berdasar Demokrasi Bermartabat untuk Indonesia mendatang?

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian Normatif, dimana dalam penelitian ini dalam mendapatkan jawaban dari rumusan permasalahan peneliti akan melakukan beberapa evaluasi berupa evaluasi Undang-undang. Selain penelitian Normatif, dalam penelitian ini peneliti juga memakai jenis penelitian Kuantitatif yakni suatu jalan menemukan pengetahuan yang memakai data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.

Untuk pendekatan menggunakan dua pendekatan yakni Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Fakta (Fact Approach). Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, sedangkan Pendekatan fakta pada penelitian hukum bermaksud untuk mendalami realitas atau fakta hukum yang ada. Pendekatan fakta adalah metode dalam penelitian hukum empiris yang berniat mempelajari kenyataan (fakta) hukum yang terjadi di lapangan, selain kajian atas norma tertulis.

C. Hasil dan Pembahasan

Bentuk-bentuk pelanggaran pada Pemilu yang sesuai dengan Pasal 280 (1) huruf C & F UU No. 7 Tahun 2017 yang dilakukan oleh peserta Pemilu

1) Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Huruf c UU No. 7 Tahun 2017 Pasal ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan tegas melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu untuk berbuat penghinaan pada seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lainnya. Larangan ini bertujuan agar menjaga martabat setiap individu dan kelompok dalam proses demokrasi, serta menghindari konflik horizontal yang bisa muncul akibat kampanye negatif berbasis penghinaan.

Dalam konteks pelaksanaan pemilu, penghinaan yang dimaksud dapat berupa tindakan mencemarkan nama baik, menyerang kehormatan pribadi, memperlakukan seseorang di muka umum, hingga penggunaan kata-kata kasar atau fitnah terhadap peserta lain. Bentuk penghinaan ini bisa terjadi dalam berbagai media kampanye, baik secara langsung (seperti pidato, debat, orasi) maupun tidak langsung (seperti melalui media sosial, baliho, atau alat peraga kampanye lainnya). (Manthovani 2024)

Dalam pemenuhan sanksi pada pelanggaran ujaran kebencian dalam Pemilu harus memenuhi beberapa unsur, sebagaimana yang telah diatur pada pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu: (Tatawu et al. 2025)

- a. Unsur Subjek Hukum (Pelaku), yakni setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang secara sah terdaftar dan memiliki kedudukan dalam kegiatan kampanye.
- b. Unsur Kesalahan, ialah dilakukan dengan sengaja atau pelaku memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap larangan pelaksanaan kampanye pemilu
- c. Unsur Perbuatan, ialah sesuatu yang mencakup tindakan nyata yang dilarang oleh undang-undang berupa melakukan tindakan menghina (merendahkan martabat, mencemarkan nama baik, atau menyerang kehormatan) yang di tujukan kepada salah satu atau lebih dari pihak yang ikut dalam pemilu berupa: Perseorangan, Agama, Suku, Ras, Golongan, Calon, atau bahkan peserta pemilu yang lain.

Dalam hukum Indonesia, penghinaan didefinisikan sebagai serangan pada kehormatan atau nama baik seseorang yang dilakukan secara tuturan, tulisan, atau lewat media lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 315 KUHP (Sitepu and Brahmana 2025). Dalam konteks pemilu, penghinaan dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya melalui pidato kampanye yang menyudutkan lawan politik dengan kata-kata kasar atau menyebarkan informasi bohong yang merugikan nama baik seseorang atau kelompok.

Kasus penghinaan ini biasanya terjadi saat proses kampanye atau aktivitas yang berhubungan langsung dengan Pemilu. Ini membedakan penghinaan dalam ranah kepemiluan dengan penghinaan umum yang diatur dalam KUHP. Tanpa adanya konteks kampanye atau kegiatan pemilu, suatu penghinaan tidak dapat diproses sebagai pelanggaran pemilu tetapi masuk ke dalam kategori tindak pidana umum. (Mahrunisa 2017)

Dalam praktiknya, Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki wewenang untuk menilai secara objektif apakah sebuah kasus memenuhi unsur-unsur tersebut sebelum diteruskan ke proses hukum lebih lanjut. Menurut data dari Bawaslu, telah terdapat 1023 temuan dan laporan, Dimana 479 pelanggaran yang didalamnya terdapat 248 pelanggaran kode etik diantaranya sesuai dengan Pasal 280 (1) Huruf c yakni penghinaan. Data ini merupakan data terbaru yang dikeluarkan Bawaslu pada Pemilu 2024 kemarin. (Ardianto, n.d.)

Pelanggaran yang berbentuk penghinaan dapat merusak reputasi pemilu sebagai alat pendidikan politik. Kampanye yang seharusnya digunakan untuk menyebarkan ide dan aspirasi kepada masyarakat malah menjadi ajang saling menjelek-jelekkkan secara emosional dan personal. Para pemilih akan mendapatkan contoh yang buruk tentang bagaimana demokrasi dijalankan, terutama para pemilih pemula yang masih buta politik.

Selain itu, pelanggaran-pelanggaran tersebut berdampak pada mulai berkurangnya jumlah pemilih karena masyarakat akan menjadi kurang percaya terhadap proses demokrasi jika mereka hanya melihat ujaran kebencian, penghinaan, dan penyerangan pribadi selama kampanye (Asikin et al., n.d.). Jika tidak ada dampak hukum yang berat untuk perilaku penghinaan, pelanggaran ini juga menunjukkan betapa tidak memadainya penegakan hukum pemilu. Terlepas dari kenyataan bahwa penghinaan merupakan pelanggaran berat terhadap norma-norma demokrasi dan konstitusi, hal ini memberikan kesan bahwa pelanggaran semacam itu sering terjadi selama kampanye. (Sekargati 2024)

Kampanye menjadi alat penting untuk mengkomunikasikan pesan, konsep, atau produk kepada publik dalam pesta demokrasi atau di sektor bisnis. Namun, seperti hal lainnya dalam

hidup, kampanye juga membutuhkan standar etika untuk memastikan bahwa tujuannya tercapai tanpa menggunakan cara-cara yang merusak atau tidak bermoral. Ada beberapa ranah etika dalam berkampanye diantaranya: a. Transparansi dan Kebenaran, b. Hormati kehormatan pesaing, c. Pemahaman terhadap audien, d. Hindari diskriminasi dan stereotip, e. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. ("Menyelami Etika Berkampanye: Membangun Pesan Yang Membawa Perubahan Positif," n.d.)

2) Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Huruf f UU No. 7 Tahun 2017

"Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan atau peserta Pemilu yang lain" isi dari pasal 280 ayat (1) Huruf f UU No. 7 tahun 2017. Pasal ini merupakan larangan yang ditujukan kepada pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu. Larangan ini mempunyai keterlibatan hukum yang signifikan dalam upaya menjaga integritas, keamanan, dan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pelanggaran terhadap larangan mengancam atau menganjurkan kekerasan dalam Pemilu, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 280 ayat (1) huruf f, memiliki implikasi hukum yang serius karena diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Pemilu. Sanksi pidana spesifik dikelola pada Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017. Pasal ini menetapkan bahwa setiap pengelola, partisipan, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang sengaja (opzet) melanggar larangan tersebut dapat dipidana dengan sanksi kumulatif berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). (Meidy Yafeth Tinangon 2019)

Sanksi ini bersifat khusus (*lex specialis*) di ranah hukum Pemilu, terpisah dari delik pidana umum seperti pengancaman atau penghasutan dalam KUHP, meskipun prinsip dan teori hukum pidana umum (terutama mengenai pembuktian unsur kesengajaan) tetap menjadi acuan. Penegakan hukumnya dijalankan melalui prosedur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang mengikutsertakan Bawaslu, Kepolisian, serta Kejaksaan, memastikan penindakan kasus berjalan cepat dan sesuai dengan batas waktu tahapan Pemilu. Selain sanksi pidana, terdapat potensi sanksi administratif yang dikenakan oleh Bawaslu, seperti peringatan tertulis atau penghentian kegiatan kampanye, terlepas dari proses pidana yang berjalan, guna menjaga ketertiban selama masa kampanye. (Lucky et al. 2024)

Meskipun secara normatif Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Pemilu melarang ancaman dan anjuran kekerasan, data empiris menunjukkan bahwa isu kekerasan, intimidasi, dan kekacauan tetap menjadi tantangan serius dalam setiap penyelenggaraan Pemilu; Pada Pemilu Serentak 2024, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendata sedikitnya 18 insiden terkait kekerasan serta intimidasi yang mengakibatkan 80 orang terluka serta 4 orang meninggal dunia. Kekerasan ini tidak terbatas fisik, namun terwujud juga dalam intimidasi politik di masa pra-pemilu, di mana aktivis dan mahasiswa kritis dilaporkan mengalami teror, didatangi aparat, hingga serangan siber. (Setyaji 2024)

Wujud pelaksanaan Pemilu yang berdasar Demokrasi Bermartabat untuk Indonesia mendatang

Sebagian ciri utama negara demokratis ialah pemilihan umum, yang memberikan rakyat alat yang kuat untuk memengaruhi urusan nasional dengan memilih perwakilan yang akan menjalankan pemerintahan. Pemilu memberikan peluang pada masyarakat untuk memilih wakil mereka dan menentukan tindakan yang mereka inginkan dari pemerintah. Selain itu, warga negara memilih dengan persi apa yang hendak mereka terima ketika membuat penilaian ini. Menurut A. Sudiharto, voting merupakan aspek fundamental dari demokrasi dan cara bebas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam masyarakat tanpa campur tangan atau tekanan dari partai politik. (Taufiqurrahman and Amal, n.d.)

Konsep Pemilu berintegritas akan lebih tepat dilihat sebagai suatu *midle range theory* untuk mencapai Pemilu Bermartabat, tidak hanya sebagai tujuan dari Pemilu atau Demokrasi melainkan sebuah keadilan yang memanusiakan-manusia. Pemilu Bermartabat mempunyai pandangan bahwa Pancasila adalah selaku hipotesis dasar tertinggi yakni sumber dari segala sumber insprasi yuridis untuk mencapai Demokrasi Bermartabat Demokrasi dan beretika, khususnya pada etika dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai perwujudan paling kasatmata dari demokrasi yang bisa menghasilkan masyarakat bermartabat. Pancasila menjadi basis acuan dari segala hukum Indonesia dan menjadi petunjuk utama dalam mencapai tingkatan Demokrasi Bermartabat. (Prasetyo 2019)

Demokrasi bermartabat yang dilandaskan Pancasila dengan Pemilu yang memuat nilai ketuhanan yang maha esa yang mengarah pada sila pertama. Demokrasi atau pemerintahan

dari, oleh dan untuk rakyat itu ialah demokrasi yang memasukkan tahapan serta hasilnya menyertakan pemimpin yang takut pada tuhan. Selanjutnya Demokrasi yang mengarah pada pemerintahan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan yang beroprasi melalui jalan permusyawaratan perwakilan yang menirukan sila ke-4 Pancasila, musyawarah mufakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi kesejahteraan yang mencerdaskan kehidupan dan yang mempertahankan perdamaian yang abadi di dunia. Selanjutnya Demokrasi bermartabat yang berdasar demokrasi yang berkeadilan sosial sesuai dengan sila ke-5 yakni demokrasi yang dari, oleh, dan untuk rakyat yang dihasilkan lewat Pemilu dengan suatu tahapan yang meninggikan nilai-nilai kesatuan serta persatuan bangsa. Demokrasi Bermartabat merupakan Demokrasi yang meninggikan nilai hukum positif Indonesia yakni persatuan Indonesia dengan menghindari perbedaan, egoisme suku, ras dan antar golongan (SARA), atau nilai etis.

Lembaga pengelola pemilu di Indonesia tersusun dari tiga institusi utama: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiganya memiliki tanggung jawab penting dalam meyakinkan proses pemilu terlaksana sesuai prinsip-prinsip demokrasi, termasuk keadilan, integritas, transparansi, dan akuntabilitas. ("Mengenal Tiga Lembaga Penyelenggara Pemilu Di Indonesia" 2025)

Secara keseluruhan, ketiga lembaga ini memiliki peran strategis yang tidak hanya administratif, tetapi juga moral. Mereka adalah garda depan dalam memastikan pemilu bukan sekadar formalitas legalistik, melainkan ajang konsolidasi demokrasi substansial.

Selain ketiga Lembaga diatas, peran masyarakat juga sama pentingnya. Partisipasi masyarakat merupakan indikator penting dalam demokrasi. Namun dalam demokrasi bermartabat, partisipasi tidak hanya ditimbang dari banyak orang yang datang ke TPS, melainkan dari kualitas keterlibatan mereka sejak pra-pemilu hingga pasca-pemilu. (Hutabalian and Budiman 2002)

Masyarakat harus terlibat dalam proses pengawasan pemilu. Gerakan-gerakan pemantau independen seperti Perludem, JPPR, dan Netgrit menjadi contoh bagaimana masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam memantau pelanggaran dan mendorong transparansi. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan ini harus terus didorong melalui pendidikan politik yang inklusif. Masyarakat juga memiliki peran dalam melawan disinformasi dan ujaran kebencian. Dalam Pemilu 2024, media sosial dipenuhi oleh konten provokatif yang tidak jarang mengarah pada perpecahan sosial. Masyarakat yang mempunyai literasi digital serta kesadaran politik yang baik akan lebih mampu menyaring informasi serta tidak mudah terprovokasi oleh propaganda yang memecah belah. Masyarakat juga harus berani mengkritisi dan menuntut akuntabilitas dari para calon dan partai politik. Budaya "cuek" atau "asal pilih" yang masih tinggi di kalangan pemilih muda menjadi hambatan serius bagi kualitas demokrasi. Jika masyarakat hanya menjadi penonton, maka sistem politik akan dikuasai oleh elite yang tidak memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. (Ulfyyati, Muhamad, and Akbari, n.d.)

Wujud demokrasi yang bermartabat akan sulit dicapai tanpa sinergi antara lembaga penyelenggara dan masyarakat. KPU, Bawaslu, dan DKPP harus membuka ruang partisipasi dan transparansi seluas mungkin. Sebaliknya, masyarakat pun harus terus membangun budaya politik yang sehat, kritis, dan tidak pragmatis. Program-program seperti desa sadar pemilu, relawan demokrasi, dan pendidikan pemilih berbasis komunitas harus ditingkatkan dan disinergikan dengan pelaku masyarakat sipil. Kolaborasi semacam ini menjadi kunci untuk membentuk demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga bermoral.

Peran lembaga penyelenggara dan masyarakat dalam pemilu sangat menentukan kualitas demokrasi ke depan. Demokrasi bermartabat bukan sebatas tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kolektif semua elemen bangsa. Hanya dengan kolaborasi serta komitmen yang kuat dari kedua belah pihak, demokrasi Indonesia dapat berkembang secara sehat, bermutu, dan bermartabat. (Napitupulu 2024)

Ada beberapa rekomendasi ataupun saran yang bisa saya berikan yang dapat di kembangkan kedepannya demi terlaksananya Pemilu yang Berdasar Demokrasi Bermartabat pada pemilihan-pemilihan mendatang.

a) Penguatan Literasi Politik di Kalangan Masyarakat

Literasi politik merupakan komponen mendasar dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Dalam konteks Pemilu, literasi politik tidak hanya sekadar pemahaman terhadap proses pemilihan umum, tetapi juga mencakup kesadaran kritis masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta kemampuan untuk menilai informasi politik secara objektif dan rasional. Sayangnya, berdasarkan berbagai penelitian, tingkat literasi politik masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, teristimewa di lapisan

pemilih pemula dan masyarakat di daerah terpencil. (Agusliadi Massere 2023). Rendahnya literasi politik ini berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi. Masyarakat yang tidak memahami sistem politik cenderung menjadi target empuk bagi penyebaran hoaks, kampanye hitam, politik uang, hingga praktik politik identitas yang mengarah pada polarisasi sosial. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM bersama Kementerian Kominfo, ditemukan bahwa selama masa kampanye Pemilu 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam penyebaran disinformasi politik, yang sebagian besar menyoroti kelompok pemilih muda yang aktif di media social. (Informatika 2024)

b) Peningkatan Integritas dan Transparansi Penyelenggara Pemilu

Rekomendasi selanjutnya adalah meningkatkan integritas dan transparansi lembaga penyelenggara pemilu. Transparansi dalam pengelolaan data, pelaporan dana kampanye, dan sistem rekapitulasi hasil suara harus menjadi prioritas. Selain itu, perlu ada reformasi internal untuk mencegah intervensi politik dari aktor-aktor kekuasaan terhadap KPU, Bawaslu, dan DKPP. Seleksi penyelenggara pemilu perlu dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, dengan keterlibatan masyarakat sipil sebagai pengawas. ("Sistem Pemilu Harus Mampu Ciptakan Pemerintahan Efektif" 2024)

c) Penguatan Peran Masyarakat Sipil dan Media Independen

Masyarakat sipil dan media mempunyai posisi sebagai watchdog demokrasi. Maka perlu ada regulasi dan pendanaan yang mendukung kerja-kerja jurnalis independen dan organisasi pemantau pemilu. Pemerintah tidak boleh mengintervensi media melalui sensor politik atau tekanan ekonomi. Selain itu, masyarakat sipil harus terus diberdayakan untuk menjadi penggerak kesadaran politik dari tingkat akar rumput melalui forum warga, diskusi publik, hingga pengawasan anggaran partai politik. ("Pentingnya Profesionalitas Dan Independensi Di Masa Pemilu" 2024)

d) Reformasi Sistem Politik dan Kepartaian

Rekomendasi terakhir adalah mendorong reformasi terhadap sistem kepartaian dan kaderisasi politik. Partai politik sebagai sarana inti dalam demokrasi harus melakukan regenerasi yang sehat, bukan hanya berdasarkan loyalitas atau hubungan kekerabatan, tetapi meritokrasi dan kapasitas kepemimpinan. Syarat administrasi yang terlalu longgar dalam pencalonan legislatif juga perlu diperketat, agar demokrasi tidak diisi oleh para pemodal atau selebritas tanpa visi politik yang kuat. (Prasetyo 2019)

Berdasar penjabaran di atas, bisa disimpulkan bahwa mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang berdasar pada prinsip demokrasi bermartabat bukanlah tugas yang ringan. Demokrasi yang ideal tidak hanya mengandalkan pelaksanaan prosedural seperti pemungutan suara, tetapi juga harus menjamin bahwa seluruh proses berjalan dengan meninggikan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, kesetaraan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Melalui pembahasan mengenai pengertian, prinsip dasar, nilai-nilai, serta peran aktif dari lembaga penyelenggara dan masyarakat, semakin jelas bahwa demokrasi bermartabat memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Tidak hanya dari segi kelembagaan, tetapi juga pada tingkat kesadaran kolektif warga negara sebagai aktor utama dalam sistem demokrasi itu sendiri.

Rekomendasi yang telah disampaikan, seperti penguatan literasi politik, peningkatan integritas penyelenggara pemilu, dan pemberdayaan masyarakat sipil, menjadi landasan awal untuk merancang strategi perbaikan sistem pemilu Indonesia ke depan. Harapannya, Indonesia mampu menjalankan proses pemilu yang tak sebatas sah secara hukum, namun juga mempunyai kualitas demokratis yang tinggi dan bermartabat dalam arti yang sesungguhnya.

D. Kesimpulan

- a) Pelanggaran berupa penghinaan dan ancaman/anjuran kekerasan pada Pemilu merupakan rintangan serius yang secara fundamental mengganggu integritas, etika, dan kualitas demokrasi Indonesia, dengan dampak yang meluas mulai dari polarisasi sosial hingga potensi tindak pidana serius, meskipun telah diatur secara ketat dalam UU Pemilu. Pelanggaran Penghinaan (Pasal 280 ayat (1) huruf c): Melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye melakukan penghinaan terhadap individu, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta Pemilu lainnya. Pelanggaran ini, baik langsung maupun tidak langsung, berdampak pada polarisasi politik yang tidak sehat, merusak reputasi Pemilu sebagai alat pendidikan politik, dan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Pelanggaran Ancaman/Anjuran Kekerasan (Pasal 280 ayat (1) huruf f): Melarang ancaman kekerasan (delik formal) dan anjuran

kekerasan yang memicu tindakan anarkis. Larangan ini berfungsi sebagai norma preventif untuk menjamin keamanan, menjaga integritas demokrasi dari intimidasi, dan mencegah tindak pidana lanjutan. Kedua jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pemilu dengan sanksi kumulatif berupa penjara dan denda (khususnya Pasal 521 untuk ancaman/anjuran kekerasan). Namun, realitas empiris menunjukkan isu kekerasan, intimidasi (termasuk kekerasan non-fisik dan struktural seperti K TPP), dan pelanggaran masih menjadi tantangan yang persisten di setiap Pemilu. Semua ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar etika berkampanye, yang meliputi transparansi, kebenaran, penghormatan terhadap pesaing, pemahaman audiens, dan menghindari diskriminasi/stereotip.]

- b) Mewujudkan Pemilu yang Berdasar Demokrasi Bermartabat memerlukan sinergi kolaboratif dan komitmen moral antara lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dan masyarakat. Demokrasi bermartabat tidak cukup hanya memenuhi formalitas hukum atau prosedur (legalistik/prosedural), tetapi harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keadilan, integritas, dan substansi demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Kunci pencapaiannya terletak pada: a) Penguatan integritas dan transparansi lembaga penyelenggara. b) Peningkatan literasi politik masyarakat untuk melawan disinformasi dan praktik politik uang. c) Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Tanpa kerja sama dan kesadaran kolektif dari semua elemen bangsa, demokrasi Indonesia hanya akan menjadi formalitas tanpa mutu

E. Referensi

- Agusliadi Massere. 2023. "Literasi Politik Menuju Demokrasi Substansial." Komisi Pemilihan Umum. 2023. <https://kab-langkat.kpu.go.id/blog/read/literasi-politik-menuju-demokrasi-substansial#:~:text=Bernard Crick dalam Gun Gun,sila kedua sampai sila kelima>.
- Andy, Sahalatu. 2018. "Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022," 1.
- Ardianto, Robi. n.d. "Registrasi 1.023 Temuan Dan Laporan. Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024." Accessed May 3, 2025. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.
- Asikin, Ainul, Bedi S, Faizah, Sopan Sapohan H, and Eka Sugih G. n.d. "Perilaku Memilih: Analisis Penyebab Tingginya Surat Suara Tidak Sah Di Kota Mataram," no. 2, 1-358.
- Ferdian, Asrinaldi, and Syahrizal. 2019. "Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6:20.
- Hutabalian, Roida, and Eren Arif Budiman. 2002. "PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS DI PROVINSI PAPUA DALAM PERSPEKTIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM."
- Informatika, Komnas HAM RI & Kementerian Komunikasi dan. 2024. "Laporan Situasi Informasi Publik Dan Isu HAM Di Masa Pemilu 2024." Komnas HAM. 2024.
- Lucky, Douglas, Hanny Mandagi, F X Wartoyo, and Agustin Widjiastuti. 2024. "ANALISIS JURIDIS UU NOMOR 7 TAHUN 2017 PERIODE PEMILU TAHUN 2024 TERKAIT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG MELANGGAR KETENTUAN DI SULAWESI UTARA" 5 (11).
- Mahrnunisa, Zahra. 2017. "Analisis Hukum Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah," no. 7.
- Manthovani, Reda. 2024. "Penanggulangan Hate Speech Dalam Pemilu." *Hukum Online*. 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penanggulangan-ihate-speech-i-dalam-pemilu-lt65f181af493db/>.
- Meidy Yafeth Tinangon. 2019. "Kampanye Di Tempat Terlarang: ADMINISTRASI Atau PIDANA?" Komisi Pemilihan Umum. 2019. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7256/Setiap-Pelaksana--peserta-dan-Tim-Kampanye-Pemilu-termasuk-calon-anggota-DPR-DPRD-DPD-dilarang--menggunakan-fasilitas-pemerintah--tempat-ibadah--dan-tempat-Pendidikan--dalam-setiap-kegiatan---metode-kampanye.->
- "Mengenal Tiga Lembaga Penyelenggara Pemilu Di Indonesia." 2025. Komisi Pemilihan Umum. 2025. https://paupegunungan.kpu.go.id/blog/read/692_mengenal-tiga-lembaga-penyelenggara-pemilu-di-indonesia.
- "Menyelami Etika Berkampanye: Membangun Pesan Yang Membawa Perubahan Positif." n.d. InfoHukum. Accessed May 15, 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/menyelami-etika->

berkampanye-membangun-pesan-yang-membawa-perubahan-positif/#::~text=1.,harus akurat dan dapat diverifikasi.

- Merloe, and Patrick. 1994. *Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat Dan Persaingan Yang Adil*. Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat.
- Napitupulu, Bong Bong Prakoso. 2024. "INDONESIA THE ROLE OF PUBLIC PARTICIPATION IN STRENGTHENING DEMOCRACY AND PROTECTING HUMAN RIGHTS IN INDONESIA" 4 (2): 81-89.
- "Pentingnya Profesionalitas Dan Independensi Di Masa Pemilu." 2024. AJI Indonesia. 2024. [https://aji.or.id/informasi/pentingnya-profesionalitas-dan-independensi-di-masa-pemilu#::~text=Aliansi Jurnalis Independen \(AJI\) Indonesia,dukungan dari USAID MEDIA - Internews.](https://aji.or.id/informasi/pentingnya-profesionalitas-dan-independensi-di-masa-pemilu#::~text=Aliansi%20Jurnalis%20Independen%20(AJI)%20Indonesia,dukungan%20dari%20USAID%20MEDIA%20-%20Internews.)
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Pemilu Dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Bandung: Nusamedia.
- Sekargati, Jati Savitri. 2024. "Riset: Ujaran Kebencian Terhadap Capres Meningkatkan Di Media Sosial Jelang Pemilu 2024." *The Conversation*. 2024. <https://theconversation.com/riset-ujaran-kebencian-terhadap-capres-meningkat-di-media-sosial-jelang-pemilu-2024-222060>.
- Setyaji, Andika Bayu. 2024. "No Title," 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/23/16524561/sebut-pemilu-2024-belum-bebas-intimidasi-kekerasan-kontras-80-orang-luka>.
- "Sistem Pemilu Harus Mampu Ciptakan Pemerintahan Efektif." 2024. MK REPUBLIK INDONESIA. 2024. <https://testing.mkri.id/berita/sistem-pemilu-harus-mampu-ciptakan-pemerintahan-efektif-21972>.
- Sitepu, Peni Anatasia, and Herman Brahmana. 2025. "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KUHP DAN UU ITE" 6 (7): 1-15.
- Surbakti, Supriyanto, and Santoso. 2011. "Penanganan Pelanggaran Pemilu."
- Tatawu, Guasman, Oheo Kaimuddin Haris, Ali Rizky, and Abit Arman. 2025. "Formulasi Regulasi Ujaran Kebencian Dalam Kampanye Politik Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Formulation of Regulations on Hate Speech in Political Campaigns on Social Media Based on Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections" 7 (1): 133-51.
- Taufiqurrahman, and Amal. n.d. "Integritas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat." *Jurnal Darma Agung*.
- Ulfiyyati, Muhamad, and Akbari. n.d. "Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan." *Advances In Social Humanities Research*.